

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DIKI RINALDI

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
RT 01 RW 01 Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi
Email : rinaldidicky18@gmail.com

ABSTRACT

The abuse and illicit trafficking of narcotics is currently a big problem both nationally and internationally. Drug abuse and illicit trafficking have been proven to have damaged the future of a nation in any country, damaged human character, damaged physical and public health, and in the long term had great potential to interfere with competitiveness and the progress of a nation. Due to the large impact of the damage, the illicit drug trafficking is classified as extraordinary and serious. Moreover, the illicit trafficking of drugs is transnational and organized so that it becomes a real threat that requires serious and urgent treatment. The problem is how our young generation can be saved, even the people of Indonesia and the world are messing around with this so that with the development of this era, society needs regulations as a reference or guideline to control the development of society towards a positive direction, so in this case the law plays an important role because Indonesia is a state of law, among the younger generations this is very influential on the life of the nation and the rest of the State because the younger generation is the successor to the ideals of the nation and the State, at this time Indonesia is experiencing concerns because of the very emergency drug abuse. Based on this research, the results obtained that the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi

Keyword : Indonesian, law, Narcotic

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan serius (serious crime). Terlebih peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (transnational) dan terorganisir (organized) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Yang menjadi permasalahan yaitu Bagaimana generasi muda kita bisa terselamatkan bahkan masyarakat Indonesia dan dunia saat ini dipusingkan dengan hal ini sehingga dengan perkembangan zaman tersebut maka masyarakat memerlukan peraturan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol perkembangan masyarakat kearah positif, maka dalam hal ini hukum sangat berperan penting karna indonseia adalah Negara hukum, dalam kalangan generasi mudah hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara selanjutnya karena generasi mudah adalah penerus cita-cita bangsa dan Negara, pada saat ini Indonesia sedang dilanda kekawatiran karena penyalahgunaan narkotika yang sangat darurat. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

Kata Kunci: Indonesia, Hukum, Narkotika, BNN

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu pesat dengan kemajuan zaman, yang dimana hal tersebut berbanding lurus dengan pola pikir dan tingkah laku itu sendiri, sehingga dengan perkembangan zaman tersebut maka masyarakat memerlukan peraturan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol perkembangan masyarakat ke arah positif, maka dalam hal ini hukum sangat berperan penting karena Indonesia adalah Negara hukum (Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3)

Masyarakat Indonesia bahkan dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian narkoba secara tidak sah, kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba yang telah merebak kesegala lapisan masyarakat termasuk kalangan generasi muda hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkoba yang sangat serius. (<http://rupublik-ycna.weebly.com/gerbang-artikel/tindak-pidana-narkoba-dalam-hukum-positif-indonesia>)

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan organisasi sosial di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di setiap daerah dan tingkat pendidikan dari tingkat anak-anak hingga tingkat mahasiswa program yang terbaru adalah program yang menargetkan merehabilitas pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba sebanyak (seratus ribu) 100,000 orang yang hingga tahun 2015 hanya mencapai 20% dari target, Hal ini membuktikan perlunya khalayak atau masyarakat tahu sejauh mana balai rehabilitas ada di Indonesia bekerja (Data BNN Tahun 2015)

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dalam bidang medis namun jika di salah gunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan dalam hal ini generasi muda yang salah dalam menggunakan narkoba ini hal ini akan lebih merugikan jika di sertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Lihat penjelasan Umum Undang-Undang No,35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)

Kerugian yang di timbulkan oleh zat terlarang itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang bahkan bagi masyarakat dari segi kesehatan dan mental sudah pasti akan sangat buruk efeknya dalam masyarakat akan di kucilkan dan keluarga akan sangat malu dan biasanya pecandu narkoba lebih bersikap anti sosial dalam hal ini mungkin pecandu yang mempunyai banyak uang tidak terlalu kelihatan berbedah karna nafsu kecanduannya bisa saja selalu tertutupi dengan uangnya namun bagaimana dengan pecandu yang tidak bisa menutupi ketagihannya secara terus menerus mungkin dia akan lebih berusaha lagi dalam berbagai cara untuk menutupinya yaitu mungkin dengan cara apapun termasuk kejahatan contohnya mencuri atau tindakan kriminal lainnya dalam hal ini tentu akan semakin meluas efek dari barang haram tersebut (<http://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyelenggaraan-narkoba>)

Masa remaja adalah masa transisi dimana pada masa ini sering terjadi ketidak stabilan baik itu emosi ataupun kejiwaan pada masa transisi ini remaja sedang mencari jadi diri sebagai remaja atau pelajar cenderung salah dalam bergaul sehingga banyak melakukan hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang membuat pelajar di katakan sebagai kenakalan remaja yang salah satunya ialah mengkonsumsi narkoba banyak yang menganggap bahwa mencoba hal yang baru merupakan sesuatu hal yang sah sah saja selagi masih mudah namun sayangnya keinginan para remaja untuk mencoba hal baru terkadang lebih menjurus ke hal negatif yaitu narkoba (<http://m.klikdokter.com/info-sehat/read/3569916/inilah-mengapa-remaja-rentan-kecanduan-narkoba>)

2.1 Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor yang menyebabkan terjadinya penyalagunaan Narkotika dikalangan anak?
2. Bagaimana proses rehabilitasi bagi pecandu penyalaguna narkotika yang dilakukan oleh anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah penulis menyimpulkan berdasar dari masalah pokok yang penulis buat, tujuan penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalngan anak.

- b. Untuk memahami bagaimana proses yang dilakukan oleh BNN dalam merehabilitasi pecandu narkoba.

1.4 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris sosiologi penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang masalah yang diteliti Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Klinik Pratama BNN Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tempat untuk rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten kuantan singingi.

- a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi, mendasari diri pada dua konsep dasar populasi sebagai keseluruhan data baik nyata maupun imajiner dan sampel sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi pendekatan atau penggambaran terhadap populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi terhadap populasi tempatnya berasal, adapun yang menjadi populasi penelitian kepala BNN kabupaten kuantan singingi Klinik Pratama BNN Kabupaten Kuantan Singingi Kasubag umum BNN kabupaten kuantan singingi korban yang di rehabilitasi di BNN kuantan singingi.

- b. sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi dan metode yang di pakai adalah metode purposive sampling yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang di teliti.

- b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- a. Norma (Dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945
- b. Peraturan Perundang-undangan:
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 J o. UndangUndang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kasus hukum, dan sumber hukum internet.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Tinjauan yuridis berasal dari kata 'tinjauan' dan "yuridis". Menurut Kamus besar bahasa Indonesia pengenian tinjauan adalah kegiatan mempelajari dengan hormat. memeriksa (untuk memahami). pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki. mempelajari dan sebagainya). Sedangkan yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang. Jadi 'in角度 yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan mempelajari dengan cermat. memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat' dari segi hukum atau berdasarkan hukum dan Undang Undang.

Adapun pengertian lain dari tinjauan yuridis dikaji menurut hukum pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap suatu ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang

tindakan pidana mana yang dapat dihukum, Delik apa yang terjadi unsur unsur tindak pidana terpenuhi, siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut(<https://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>)

Sebelum mengartikan apa itu tindak pidana, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pidana. Pidana menurut R.Soesilo berarti hukuman, yaitu suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Menurut Wixjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehar-hari dilimpahkan.

Menurut pandangan penulis, kedua pendapat tersebut pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama, hanya istilah yang dipergunakan saja yang berbeda. Namun demikian, banyak para ahli lebih condong menggunakan istilah pidana daripada hukuman, walaupun kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Hal ini disebabkan karena istilah hukuman sering dicampur adukkan dalam pengertian sehari-hari yang tidak selamanya berarti pidana. Kalau hal ini disamakan, dikhawatirkan! akan mengaburkan pengertian yang dimaksud oleh hukum pidana. Misalnya ada seorang guru memberikan hukuman kepada murid disekolah, ini bukanlah pengertian hukuman yang dimaksud oleh hukumpidana. Karena ini hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja

a. Faktor individu

1. Keinginan untuk bersenang senang

Dalam keseharian remaja atau pelajar yang masih sangat labil terkadang tidak atau belum mengetahui bahaya ataupun dampak dari narkoba itu sendiri dan terkadang narkoba dijadikan bahan untuk bersenang-senang oleh para remaja ini tanpa adanya rasa takut melainkan mereka menggunakan dengan maksud bersenang-senang sesama mereka.

2. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya

Remaja dal hal ini terkadang selalu mengikuti perkembangan zaman atau mereka akan selalu mengikuti public figure yang mereka sukai termasuk cara berpakaian

bahkan yang lebih ironis mereka juga mengikuti gaya hidup publik figure tersebut termasuk jika public figur tersebut menggunakan barang harap tersebut mereka tanpa fikir panjang akan mengikutinya juga ini karna mereka masih sangat labil dalam hal menilai atau mengikuti perkembangan zaman baik yang positif maupun negatif.

3. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok

Dalam masa remaja ini ada beberapa pergaulan yang cukup tidak baik baik pergaulan individu maupun kelompok dalam kelompok terkadang reaja harus mengikuti peraturan dari kelompok taupun geng yang ia ikuti, dan jika suatu kelompok tersebut menggunakan narkoba otomatis semua harus menggunakan juga jika tidak remaja tersebut akan dikucilkan atau bahkan dibully oleh kelompok tersebut ini memang sangat ironis namun beginila yang terjadi mereka harus dituntut untuk mengkonsumsi narkoba dalam kelompok tersebut.

4. Lari dari kebosanan. masalah atau kesusahan hidup

Remaja jika dalam situasi ini sangat rentan terkena narkotika ini karna merka terkadang hanya memikirkan apa yang membuat mereka nyaman jika dalam situasi membosankan mereka dengan tidak memikirkan apapun akan sangat mudah memakai barang haram ini, hal ini terkadang dipicu juga dengan ketidak harmonisan dalam keluarga yang mengakibatkan remaja menggunakan barang haram tersebut dalam hal ini orang tua sangat di butuhkan karna jika orang tua tidak memantau dengan baik mereka akan sangat mudah terjerumus

5. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali sekali tidak menimbulkan ketagihan. Inilah yang sering terjadi dimasyarakat maupun para remaja yang salah artikan dengan mengkonsumsi narkoba sekali-sekali tidak masalah, ini adalah pengertian yang sangat tidak benar karna narkoba itu membuat sipemakai menjadi kecandua dengan sekali-sekali lama –lama akan kecanduan yang mengakibatkan dan yang paling bahaya bisa membuat sipemakai sakau dalam artian ini sakau iyalah dimana sipemakai atau pecandu ini harus selalu menggunakan narkoba tersebut dalam artian telah ketergantungan oleh barang tersebut jika sekali saja pecandu tersebut tidak menggunakan barang tersebut kepala akan tersa sakit dan tak heran meraka terkadang memukul kepalnya ataupun membenturkan kepalnya tembok agar rasa sakitnya berkurang.

6. Penyebab dari diri sendiri yaituketidakmampuan menyesuaikan diri dengan mengendalikan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak

mampu diri Dorongan ingin tahu'ingin mencoba'mmeniru Dorongan ingin berpetualang Mangalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibanya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba.

b. Faktor Lingkungan, meliputi:

1. Lingkungan Keluarga hubungan ayah dan ibu yang relax. komunikasi yang kumng efeklif amara orang tua dan anak. dan kurangnya rasa hormonis antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat. .
2. Lingkungan Teman Sebaya adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja unluk dapat dilerima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.
3. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan unluk menggunakan narkotika.Dalam hal ini remaja tidak mampu mengadapi tekanan lingkungan atau kelompok mereka yang selalu menekan atau menyuruh mereka menggunakan narkotika tersebut yang mengakibatkan mereka tertekan dan pada akhirnya mereka akan terjerumus juga ke narang haram tersebut hal ini sangat ber pengaruh dalam hal ini orang tua sangat harus hati-hati dalam hal mengawasi pergaulan bebas anak tersebut sehingga mereka tidak terjerumus dalam lingkaran hitam dalam artian orang tiua harus selalu menanyakan kemena mereka bermain dengan siapa merka bermain ini sangatlah penting walaupun tampaknya sepele tapi dampak kedepannya sangatlah besar
4. Penyebab yang bersumber dari keluarga(orang tua) Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba Tidak mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang tua Keluarga tidak harmonis. (Tidak ada komunikasi yang lerbuka dalam keluarga) Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya Orang tuaterlalu memanjakan anaknya Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.

3.2 Proses rehabilitasi bagi pecandu penyalguna narkotika yang dilakukan oleh anak?

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kesehatan pasien/residen terhadap penggunaan narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan untuk mengubah prilaku pecandu agar siap berinteraksi secara langsung di masyarakat.Seksi

Rehabilitasi terdapat pada pasal 29 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 3 tahun 2015 yakni (Hasil wawancara penulis bersama Kepala Seksi Reabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singing 5 februari 2020)

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Bapak Gusti Rahmad, SKM Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan Rehabilitasi. Prosedur pelaksanaan Rehabilitasi yaitu:

1. Orang yang ingin direhabilitasi (residen) datang dibawa oleh keluarganya sendiri atau di bawa dengan di dampingi perangkat desa
2. Interview Staff dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melakukan interview kepada residen tersebut
3. Test Urine Setelah di lakukannya interview, terhadap orang yang di bawa tersebut dilakukan teSt urine
4. Melengkapi Persyaratan.

Apabila dari hasil urine dinyatakan bahwa orang tersebut positif menggunakan narkotika selnjudnya memenuhi persyaratan untuk dilakukan rehabilitasi. Dalam Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan komponen sebagai berikut:

1. Kegiatan Rehabilitasi Rawat Jalan

Pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan sudah di mulai dari tahun 2015 dengan jumlah pasien/residen sebanyak 15 orang. Pada Tahun 2016 pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan di mulai dengan proses pengisian administrasi pecandu atau penyalahguna narkotika beserta data dan identitas keluarga. Pecandu yang telah selesai melengkapi proses administrasi, selanjutnya melaksanakan tahapan kedua yakni proses assesmen yang merupakan proses pengumpulan data terkait pemakaian dan penyalahgunaan Narkotika.

Untuk memperkuat data assesmen, asesor dan staf rehabilitasi melaksanakan pengecekan terhadap tes urine pecandu. Data-data assesmen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk pelaksanaan rehabilitasi pecandu terkait rawat jalan atau rujukan rawat inap.

Selanjutnya, pecandu yang dikategorikan rawat jalan berdasarkan hasil assesmen akan masuk register rehabilitasi pada data pasien di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

Terkait program rehabilitasi rawat jalan, pasien akan memenuhi pelaksanaan konseling sebanyak 8 kali pertemuan, 2 kali tes urine dan 1 kali cek kesehatan. Pasien yang sudah memenuhi rangkaian program rawat jalan dan dinyatakan pulih, selanjutnya dikembalikan ke pihak keluarga dan dalam waktu dekat akan menjalani program kedua yakni layanan pasca rehabilitasi.

2. Kegiatan Pasca Rehabilitasi

Layanan pasca rehabilitasi merupakan tahapan kedua dari rangkaian proses pelayanan rehabilitasi yang berkesinambungan. Pelaksanaan pasca rehabilitasi ialah 4 kali melakukan terapi 2 kali melakukan kegiatan pengembangan diri dalam hal ini tahun 2018 siswa siswa yang terkena atau positif menggunakan narkoba 1 kali seminggu mereka cek dan selanjutnya mereka dibina dalam artian disini pihak dari BNN Kabupaten Kuantan Singingi bekerja sama dengan pesantren safatur rassul dan siswa-siswa tersebut dibina lebih kurang satu bulan di pesantren safatul rassul tersebut.

1. Layanan Perawatan Lanjutan

Layanan perawatan lanjutan merupakan tahapan yang di jalani pasien yang telah selesai mengikuti program layanan pasca rehabilitasi dengan 6 kali giat home visit 2 kali kegiatan group thera y guna untuk melatih individu menjadi motivator buat dirinya sendiri agar mereka bisa berpikir dengan baik dan tidak berbuat kesalahan yang telah merka perbuat sebelumnya

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-raian yang telah dibahas penulis pada bab-bab sebelumnya dan setelah dan setelah melakukan wawancara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dalam penelitian skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba yaitu dari diri sendiri yaituketidakmampuan menyesuaikan diri dengan mengendalikan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu diri dorongan ingin tahu, ingin mencoba,meniru,dorongan ingin berpetualang mangalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba itu sendiri, selnjudnya Penyebab yang bersumber dari keluarga(orang tua) Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba Tidak mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang tua Keluarga

tidak harmonis. (Tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga) Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya Orang tuaterlalu memanjakan anaknya Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan. Bagaimana proses rehabilitasi bagi pecandu penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak, pertama yaitu rehabilitasi adalah proses pemulihan kesehatan pasien/residen terhadap penggunaan narkotika yang dilakukan oleh anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah perilaku pecandu agar siap berinteraksi secara langsung di masyarakat

mengimplementasikan kebijakan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika.

4.2 Saran

1. Perlu memberikan pemahaman dan juga perbanyak sosialisai terhadap sekolah-sekolah ataupun masyarakat yang lebih tentang permasalahan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk meminimalisir bertambahnya angka penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Serta perlunya penambahan penyuluh-penyuluh lapangan dan kader-kader anti narkoba yang serius dan tangguh untuk memberikan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat tersosialisasi dengan baik.
2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Harus mengusulkan penambahan personil atau pegawai' Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk peningkatan kinerja serta dapat mengimplementasikan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) lebih baik karna menurut penulis personil masih terbatas.
3. Perlu diadakan penambahan sarana dan prasarana di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi khususnya pembuatan kantor yang lebih besar agar proses rehab berjalan dengan baik penulis menganggap tempat yang sekrang terlalu kecil belum layak untuk penunjang kinerja dan mengimplementasikan kebijakan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika.

UCAPAN TERIMAKASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Kepada Ibu Ir.Hj.Elfi Indrawanis, MM, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak Zul Ammar, SE.ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak M.Iqbal, SH.,MH, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang selalu memberi semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Bapak M.Iqbal, SH.,MH,selaku Dosen pembimbing 1 yang selama ini selalu membimbing dan memberi arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak Halmadi Asmara, SH.,MH, selaku Dosen pembimbing 2 yang selama ini selalu membimbing dan memberi arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak Afrirand Rizhan. SH.,MH selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memeberi masukan dan nasehat kepada penulis.

Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari awal hingga akhir.

Seluruh Staf Tata Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.

Seluruh Pejabat dan Staf BNN Kabupaten Kuantan Singingi yang senantiasa ramah dan menyambut dengan baik penulis dalam melaksanakan penelitian Skripsi ini.

Teristimewa Kedua orang tua penulis Ayahanda Darlis dan Ibunda Tersayang Andriani yang selalu memberikan doa, harapan, semangat, serta dukungan kepada penulis, dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.

Rekan-rekan seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu sama lain, saling melengkapi, penuh canda tawa sehingga dapat sama-sama menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dari awal sampai akhir.

Segenap kepada para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Grafindo, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994. Achmad Ali, Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence), PT Prenada Media Group, 2009.
- Drs. Adami Chazawi, *SH. Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers. 2012
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2011. Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Djambatan, 2004.
- Gatot Supromono, SH., M. Hum. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. 2009
- Julianan Lisa FR, dkk, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuamedika, 2013. Lamintang, 1997:193. O.C kaligis, narkoba dan peradilan di indonesia, cetakan kedua, 2006. Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV Bandung, 1985.
- Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Siswanto Sunarso, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyio, SH., MH. *Hukum Pidana*, Jakarta Rajawali Pers. 2011
- Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pengadilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung, PT Refika Aditama. 2014
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- R. soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung: 1965
- Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan bahayanya*, PT. Bina Aksara 1987
- R. soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung: 1965

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang 35 tahun 2009.Mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) di 33 Provinsi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna , dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.

Peraturan bersama Nomor 11 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/kota.

Internet

<https://brainly.co.id/tugas/5284260>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional<http://hitamandbiru.blingspot.com/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html?m=1>

<https://yogipoltek.wordptess.com/2013/05/23kerangka-konseptual/>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kriminologi/>

<http://lbhmin.org/pengguna-narkoba-dipenjara-atau-direhabilitas/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi